



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 555/ 70 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
TIM TEKNIS PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu dibentuk Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757) ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 114);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
- a. melakukan kajian teknis terhadap desain, penataan, pembangunan;
 - b. melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan;
 - c. memberikan rekomendasi pemberian izin; dan
 - d. memberikan rekomendasi pencabutan izin dan memberikan rekomendasi pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.
- KETIGA :** Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas untuk melaksanakan survey lapangan dan kajian teknis terkait pembangunan menara telekomunikasi.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Bupati, dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Ketua Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- KELIMA :** Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM :** Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 555/80 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Tim Teknis Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 5 Januari 2022

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan:

- 1. Inspektur;**
- 2. Kepala DISKOMINFO;**
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda;**
- 4. Tim yang bersangkutan.**



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 555/ 70 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN TIM
TEKNIS PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI**

**A. SUSUNAN TIM PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KABUPATEN
KARANGANYAR**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. H. Juliyatmono, MM.	Bupati Karanganyar	Pengarah I
2	Rober Christanto, SE.	Wakil Bupati Karanganyar	Pengarah II
3	Drs. Sutarno, M.Si.	Sekretaris Daerah	Penasehat I
4	Drs. Sucahyo, M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Penasehat II
5	Drs. Sujarno, M. Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua I
6	Dra. Eny Fauziah, M.M.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua II
7	Sawiji Hartanto, S.I.P., M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
8	Dwi Cahyono, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
10	Timotius Suryadi, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11	Bambang Djatmiko, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12	Drs. Titis Sri Jawoto	Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
13	Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M.	Kepala Satuan Polisi Pemong Praja	Anggota
14	Zulfikar Hadidh, S.H.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota

**B. SUSUNAN TIM TEKNIS PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN KARANGANYAR**

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Kristiana Dwi Kartiningsih, S.S, M.M.	Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2	Aris Martopo, S.P., M.T.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Anggota
3	M. Nevi Tri Andriyanto, S.P., M.M.	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Anggota
4	Adi Yudha Prahara, S.Kom.	Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

